



BUPATI NUNUKAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI NUNUKAN  
NOMOR 52 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN  
DAN NONPERIZINAN TERINTEGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan maka perlu adanya Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Terintegrasi;
  - b. bahwa instansi penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu merupakan pelaksana pelayanan administratif proses perizinan dan nonperizinan yang dalam pelaksanaannya sangat ditentukan oleh instansi teknis yang terkait, sehingga untuk memastikan ketepatan waktu pelayanan dan kepastian proses pelayanan maka diperlukan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Terintegrasi antara penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu dengan instansi teknis yang terkait;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf c Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan ketentuan Pasal 12 huruf b dan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah, maka perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Terintegrasi dengan Peraturan Bupati;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nunukan tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Terintegrasi;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegritas Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
13. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Pecepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2018 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NUNUKAN TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN TERINTEGRASI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Nunukan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan.
3. Bupati adalah Bupati Nunukan.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan.
5. Instansi Teknis adalah Instansi yang membidangi tugas dan fungsi yang berkaitan dengan substansi dan materi Perizinan dan/atau Nonperizinan sesuai dengan jenis Perizinan dan Nonperizinan di Kabupaten Nunukan.
6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
7. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah daerah kepada seseorang atau pelaku usaha/ kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Standar Operasional Prosedur Terintegrasi selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian petunjuk teknis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan di Kabupaten Nunukan yang melibatkan beberapa instansi teknis.

## Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini, adalah:

- a. sebagai pedoman standarisasi dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan dan nonperizinan pada DPMPTSP serta Instansi Teknis yang terkait dengan pelayanan perizinan dan nonperizinan pada DPMPTSP;
- b. menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan cara konkrit untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi pekerjaan yang telah dilakukan dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan dan nonperizinan; dan
- c. Untuk menghindari adanya ego sektoral dalam pelaksanaan pelayanan publik khususnya pelayanan perizinan dan nonperizinan.

## Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini, adalah:

- a. mengintegrasikan, menyederhanakan, memudahkan dan mempercepat proses pelayanan perizinan dan nonperizinan pada DPMPTSP;
- b. memudahkan pekerjaan dan memperlancar pelaksanaan pekerjaan pelayanan perizinan dan nonperizinan pada DPMPTSP; dan
- c. meningkatkan sinergisitas antara pimpinan, staf dan unsur pelaksana pelayanan perizinan pada DPMPTSP serta dengan Instansi teknis.

## Pasal 4

- (1) DPMPTSP bertanggungjawab secara administrasi terhadap proses pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dengan memastikan ketepatan waktu dan hasil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Instansi teknis berkewajiban dan bertanggungjawab secara teknis pelaksanaan standar operasional prosedur yang menjadi tanggungjawabnya dengan memastikan ketepatan waktu dan hasil sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

## Pasal 5

- (1) Jenis pelayanan perizinan dan nonperizinan terintegrasi adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (2) Standar operasional prosedur pelayanan perizinan dan nonperizinan terintegrasi adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (3) DPMPTSP dan instansi teknis wajib melaksanakan Standar operasional prosedur pelayanan perizinan dan nonperizinan terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, seluruh Standar Operasional Prosedur yang ada pada DPMPTSP dan Instansi Teknis harus mengacu dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan  
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan  
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

SERFIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2020 NOMOR 52



LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI NUNUKAN  
 NOMOR 52 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN  
 PERIZINANDAN NONPERIZINAN TERINTEGRASI

JENIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN TERINTEGRASI

	<b>SEKTOR</b>	<b>BENTUK IZIN</b>	
A	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	<b>1</b>	<b>IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI</b>
		<b>2</b>	<b>IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN</b>
B	Perdagangan	<b>I</b>	<b>SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)</b>
		1	Toko Swalayan
		2	Pusat Perbelanjaan
		3	Perdagangan Minuman Beralkohol
		<b>1</b>	<b>SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA (STPW)</b>
		<b>2</b>	<b>TANDA DAFTAR GUDANG</b>

C	Pendidikan	1	<b>IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN</b>
		2	<b>IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL</b>
D	Kesehatan	1	<b>SERTIFIKAT PRODUKSI USAHA KECIL DAN MIKRO OBAT TRADISIONAL (UMOT)</b>
		2	<b>SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA (SPP-IRT)</b>
		3	<b>SERTIFIKAT HYGINE SANITASI PANGAN</b>
		4	<b>SERTIFIKAT PRODUKSI PERUSAHAAN RUMAH TANGGA ALAT KESEHATAN DAN PKRT</b>
		5	<b>IZIN TOKO ALAT KESEHATAN</b>
		6	<b>IZIN APOTEK</b>
		7	<b>IZIN TOKO OBAT</b>
		8	<b>IZIN MENDIRIKAN RUMAH SAKIT</b>
		9	<b>IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT</b>
		10	<b>IZIN OPERASIONAL KLINIK</b>
		11	<b>IZIN OPERASIONAL LABORATORIUM KLINIK UMUM DAN KHUSUS</b>
		12	<b>IZIN PENYELENGGARAAN PENGENDALIAN VEKTOR DAN BINATANG PEMBAWA PENYAKIT</b>
		13	<b>IZIN PRAKTEK DAN IZIN TENAGA KESEHATAN (SIPA,SIPTTK,SIPD,SIPB DAN SIPP)</b>

		<b>14</b>	<b>IZIN OPTIKAL</b>
E	Pariwisata	<b>I</b>	<b>TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP)</b>
		1	Pengelolaan Museum
		2	Kawasan Pariwisata
		3	Angkutan Jalan Wisata
		4	Angkutan Laut Wisata Dalam Negeri
		5	Angkutan Wisata di Sungai dan Danau
		6	Agen Perjalanan Wisata
		7	Biro Perjalanan Wisata
		8	Restoran
		9	Rumah Makan
		10	Jasaboga
		11	Pusat Penjualan Makanan
		12	Bar atau Pub
		13	Kafe

		14	Hotel
		15	Pondok Wisata
		16	Gelanggang Renang
		17	Lapangan Sepak Bola atau Futsal
		18	Lapangan Tenis
		19	Taman Rekreasi
		20	Kelab Malam
		21	Diskotik
		22	Karaoke
		23	Arena Permainan
		24	Panti atau Rumah Pijat
		25	Wisata Arung Jeram
		26	Wisata Dayung
		27	SPA
F	Pertanian	<b>I</b>	<b>IZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP)</b>

			1	IUP Budidaya
			2	IUP Pengolahan
			3	IUP Terintegrasi (Budidaya dan Pengolahan)
		<b>II</b>	<b>PENDAFTARAN USAHA PERKEBUNAN</b>	
			1	Budidaya Tanaman Perkebunan
			2	Industri Pengolahan
		<b>1</b>	<b>IZIN USAHA PETERNAKAN</b>	
		<b>2</b>	<b>PENDAFTARAN USAHA PETERNAKAN</b>	
		<b>III</b>	<b>IZIN USAHA TANAMAN PANGAN</b>	
			1	Keterpaduan antara proses produksi tanaman pangan dan penanganan pasca panen
			2	Penanganan pasca panen tanaman pangan
			3	Perbenihan tanaman
			4	Proses Produksi Tanaman Pangan
		<b>IV</b>	<b>PENDAFTARAN USAHA TANAMAN PANGAN</b>	
			1	Keterpaduan antara proses produksi tanaman pangan dan penanganan pasca panen

			2	Penanganan pasca panen tanaman pangan
			3	Proses Produksi Tanaman Pangan
		<b>V</b>	<b>IZIN USAHA HORTIKULTURA</b>	
			1	Budidaya Hortikultura
			2	Perbenihan Hortikultura
		<b>3</b>	<b>PENDAFTARAN USAHA HORTIKULTURA</b>	
		<b>4</b>	<b>IZIN USAHA RUMAH POTONG HEWAN</b>	
		<b>VI</b>	<b>IZIN USAHA OBAT HEWAN</b>	
			1	Apotik Veteriner/Hewan
			2	Toko Obat Hewan,Depo,Petshop,dan Poultryshop
		<b>VII</b>	<b>IZIN USAHA VETERINER</b>	
			1	Izin Rumah sakit hewan
			2	Izin Klinik Hewan
			3	Izin Ambulatori
			4	Izin Praktik Tenaga Medik Veteriner dan Dokter Hewan Mandiri

		5	Izin Praktek Tenaga Paramedik Veteriner dan Sarjana Kesehatan Hewan
		<b>5</b>	<b>IZIN USAHA PRODUKSI BENIH BIBIT TERNAK DAN PAKAN</b>
		<b>6</b>	<b>IZIN PASAR HEWAN</b>
		<b>7</b>	<b>IZIN FASILITASI PEMELIHARAAN HEWAN</b>
G	Perikanan	<b>1</b>	<b>SURAT IZIN USAHA PERIKANAN (SIUP)</b>
		<b>2</b>	<b>TANDA DAFTAR KAPAL PERIKANAN UNTUK NELAYAN KECIL</b>
		<b>3</b>	<b>TANDA DAFTAR BAGI PEMBUDIDAYA IKAN KECIL</b>
		<b>4</b>	<b>TANDA DAFTAR USAHA PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN</b>
		<b>5</b>	<b>TANDA DAFTAR USAHA PENGGARAMAN BAGI PETAMBAK GARAM KECIL</b>
H	Perhubungan	<b>1</b>	<b>IZIN USAHA ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU</b>
		<b>2</b>	<b>PERSETUJUAN PENGOPERASIAN ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU</b>
		<b>3</b>	<b>TRAYEK PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU</b>
		<b>I</b>	<b>JASA TERKAIT DENGAN ANGKUTAN PERAIRAN</b>

			1	PERAWATAN DAN PERBAIKAN KAPAL
		<b>II</b>	<b>IZIN USAHA ANGKUTAN LAUT</b>	
			1	ANGKUTAN LAUT PELAYARAN RAKYAT (ANGKUTAN PERAIRAN)
		<b>4</b>	<b>TERMINAL KHUSUS / TUKS</b>	
		<b>III</b>	<b>PELABUHAN UMUM</b>	
			1	BADAN USAHA PELABUHAN
			2	PEMBANGUNAN PELABUHAN LAUT
			3	PENGOPERASIAN PELABUHAN
			4	PENGEMBANGAN PELABUHAN
		<b>IV</b>	<b>IZIN PENYELENGGARAAN PELABUHAN SUNGAI DAN DANAU</b>	
			1	PEMBANGUNAN PELABUHAN SUNGAI DAN DANAU
			2	PENGOPERASIAN PELABUHAN SUNGAI DAN DANAU

		<b>V</b>	<b>PERSETUJUAN KEGIATAN KERJA KERUK DAN ATAU REKLAMASI</b>	
			1	KERJA KERUK
			2	KERJA REKLAMASI
		<b>5</b>	<b>IZIN MEMBANGUN, MEMINDAHKAN, DAN MEMBONGKAR BANGUNAN DAN ATAU INSTALASI</b>	
I	Dinas Lingkungan Hidup	<b>I</b>	<b>IZIN LINGKUNGAN</b>	
			1	Amdal OSS
			2	Amdal Non OSS
			3	UKL UPL OSS
			4	UKL UPL Non OSS
J	Pertanahan	<b>1</b>	<b>IZIN LOKAI</b>	
K	Ketenagakerjaan	<b>1</b>	<b>IZIN LEMBAGA PELATIHAN KERJA</b>	
		<b>2</b>	<b>IZIN LEMBAGA PENEMPATAN TENAGA KERJA SWASTA</b>	



BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

